

Kontekstualisasi Fikih Sosial Piagam Madinah dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia Perspektif K.H. Taufiqul Hakim

Albar Waritsul Fuqoha¹, Arinal Haq Zakiyyat²

^{1,2}Ma'had Aly Amsilati Jepara, Indonesia

¹albarwft602@gmail.com

²salmanaileen@gmail.com

Abstract

*This study examines the contextualization of social fiqh values contained in the Medina Charter within Indonesian national life from the perspective of K.H. Taufiqul Hakim. This research is important amid increasing challenges of intolerance, religious radicalism, and social polarization in Indonesia's multicultural society. The study aims to analyze the social fiqh principles in the Medina Charter and explain their relevance to contemporary Indonesian society through the socio-religious thought of K.H. Taufiqul Hakim. This research employs a qualitative descriptive method based on library the research using normative, biographical, and social fiqh approaches to analyze research objects. Primary data were obtained from the Medina Charter, the book *Mithāq al-Madinah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, other works of K.H. Taufiqul Hakim, and pesantren documentation. Secondary data were collected from fiqh siyāsah literature, social fiqh books, journals, and related scientific works. The findings reveal that the Medina Charter contains strong social fiqh values, including justice, tolerance, social solidarity, deliberation, and protection of citizens' rights. K.H. Taufiqul Hakim contextualizes these values through the concepts of religious moderation, nationalism, social harmony, and pesantren-based moral education. This study implies that social fiqh can serve as a paradigm for strengthening national harmony and developing inclusive Islamic thought in contemporary Indonesia.*

Keywords: *Social fiqh, Medina Charter, K.H. Taufiqul Hakim, Nationalism, Religious Moderation.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kontekstualisasi nilai-nilai fikih sosial dalam Piagam Madinah terhadap kehidupan berbangsa di Indonesia dalam perspektif K.H. Taufiqul Hakim. Penelitian ini penting dilakukan di tengah meningkatnya tantangan intoleransi, radikalisme agama, dan polarisasi sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip fikih sosial dalam Piagam Madinah serta menjelaskan relevansinya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer melalui pemikiran sosial-keagamaan K.H. Taufiqul Hakim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis *library research* dengan pendekatan normatif, tokoh, dan fikih sosial untuk menganalisis objek penelitian. Data primer diperoleh dari Piagam Madinah, kitab *Misāq al-Madinah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, karya-karya K.H. Taufiqul Hakim, serta dokumentasi pesantren. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab *fiqh siyāsah*, buku fikih sosial, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah memuat nilai-nilai fikih sosial berupa keadilan, toleransi, musyawarah, perlindungan hak masyarakat, dan harmonisasi sosial. K.H. Taufiqul Hakim mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut melalui penguatan moderasi beragama, nasionalisme, pendidikan akhlak, dan harmonisasi sosial berbasis pesantren. Penelitian ini menegaskan bahwa fikih sosial dapat menjadi paradigma kehidupan berbangsa yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Fikih Sosial, Piagam Madinah, K.H. Taufiqul Hakim, Kebangsaan, Moderasi Beragama.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi, baik dari aspek agama, suku, budaya, bahasa, maupun tradisi sosial. Keberagaman tersebut menjadi identitas utama bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.¹ Realitas pluralitas ini di satu sisi menjadi kekayaan sosial bangsa, tetapi, di sisi lain juga berpotensi melahirkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai persoalan intoleransi, diskriminasi sosial, hingga gesekan antar kelompok masih kerap muncul di tengah masyarakat. Fenomena penyebaran ujaran kebencian, polarisasi politik identitas, radikalisme agama, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya toleransi menunjukkan bahwa harmonisasi sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.² Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan pembangunan kesadaran sosial-keagamaan yang mampu menjaga stabilitas kehidupan masyarakat plural. Dalam konteks ini, fikih sosial menjadi salah satu pendekatan penting dalam Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum normatif semata, tetapi juga menekankan dimensi kemaslahatan, keadilan, toleransi, dan harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.³ Pendekatan fikih sosial diperlukan sebagai upaya kontekstualisasi ajaran Islam agar mampu menjawab problematika sosial masyarakat modern sekaligus memperkuat nilai-nilai persatuan dan kehidupan berbangsa di Indonesia.

Islam merupakan agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'ālamīn*), yang ajarannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menata kehidupan sosial masyarakat secara harmonis.⁴ Nilai-nilai sosial dalam Islam dibangun di atas prinsip kasih sayang, persaudaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan latar belakang suku, ras, maupun golongan. Konsep *ukhuwwah* dalam Islam menempati posisi yang sangat penting

¹ Emilia Sahira, "Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Bikhu Parekh," *Journal of Civic Education* 8, no. 1 (2025): 69–76, <https://doi.org/10.24036/jce.v8i1.1164>.

² Baeti Rohman, "Toleransi dalam Masyarakat Plural melalui Kompetensi Penyuluh Agama dalam Pelayanan Umat," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 1 (2022).

³ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Ashfiya Nur Atqiya, "Kewarganegaraan dan Pengakuan Budaya Lokal: Tantangan Multikulturalisme di Era Modern Indonesia," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 206–15, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.318>.

⁴ Muhammad Nur Jamaluddin, "Wujud Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 272–93.

sebagai fondasi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghormati.⁵ *Ukhuwwah* tidak hanya terbatas pada *ukhuwwah islāmiyyah*, tetapi juga mencakup *ukhuwwah insāniyyah* dan *ukhuwwah waṭaniyyah* yang menekankan persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan.⁶ Prinsip ini selaras dengan firman Allah Swt.:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”
(Q.S. *al-Hujurāt* [49]: 13).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberagaman merupakan *sunnatullāh* yang harus dikelola melalui penghormatan, kerjasama, dan keadilan sosial guna mewujudkan kehidupan masyarakat plural yang harmonis, toleran, dan berkeadaban.

Piagam Madinah merupakan salah satu dokumen sosial-politik paling penting dalam sejarah Islam yang disusun Nabi Muhammad saw. setelah hijrah ke Madinah sebagai upaya membangun tatanan masyarakat yang harmonis di tengah pluralitas sosial yang sangat kompleks. Masyarakat Madinah pada saat itu terdiri atas berbagai kelompok, seperti kaum Muhajirin, kaum Anshar, komunitas Yahudi, serta beberapa suku Arab lain yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan keyakinan berbeda.⁷ Kondisi tersebut menuntut adanya sistem sosial yang mampu mengatur hubungan antarkelompok secara adil dan damai. Dalam konteks inilah Piagam Madinah hadir sebagai fondasi kehidupan bersama yang menekankan prinsip persatuan, tanggung jawab sosial, dan stabilitas masyarakat. Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian politik, tetapi juga sebagai dasar fikih sosial yang mengatur relasi kemasyarakatan secara inklusif dan berkeadilan.⁸ Melalui piagam tersebut, Nabi Muhammad saw. membangun konsep *ummah* sebagai komunitas sosial-politik yang tidak semata-mata didasarkan pada kesamaan agama, tetapi juga pada komitmen bersama dalam menjaga keamanan, keadilan, dan kedamaian Masyarakat.⁹ Prinsip musyawarah, perlindungan hak setiap kelompok, kebebasan menjalankan keyakinan, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas sosial menjadi nilai utama yang terkandung dalam Piagam Madinah. Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dipahami sebagai bentuk

⁵ Eva Iryani, “*Ukhuwah Islamiyah* dan peranan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur,” *JlUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 2 (2019): 401–5, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i2.688>.

⁶ Nurfadhilah Paisal, “*Ukhuwwah Islamiyyah*,” *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 12, no. 1 (2026): 195–208.

⁷ Asy-Syarqowi Abdurrahman, *Muhammad Sang Pembebas*. Terj. Ilyas Siraj (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977).

⁸ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999).

⁹ Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI, 2002).

kontekstualisasi ajaran Islam dalam membangun masyarakat plural yang menjunjung tinggi keadilan sosial, toleransi, dan kemaslahatan Bersama.¹⁰

Konsep fikih sosial dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer memperoleh perhatian besar dari para ulama, salah satunya K.H. Sahal Mahfudh melalui gagasannya tentang fikih sosial yang menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam terhadap realitas kehidupan Masyarakat.¹¹ Menurut K.H. Sahal Mahfudh, fikih tidak cukup dipahami sebagai produk hukum normatif yang bersifat tekstual semata, tetapi harus diarahkan pada upaya menghadirkan kemaslahatan sosial dan menjawab problematika umat secara nyata. Pemikiran tersebut berangkat dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat Islam.¹² Dalam konteks kehidupan sosial, hukum Islam harus mampu menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmonisasi masyarakat. Oleh sebab itu, fikih sosial menempatkan kemaslahatan umum sebagai orientasi utama dalam pengambilan kebijakan dan penyelesaian persoalan sosial-keagamaan. Prinsip tersebut selaras dengan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan.¹³”

Selain itu, fikih sosial juga menekankan pentingnya mencegah kerusakan sosial dibanding sekadar meraih kemanfaatan individual, sebagaimana kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.¹⁴”

Kedua kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki orientasi sosial yang sangat kuat dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, fikih sosial bukan sekadar pendekatan hukum, melainkan paradigma pemikiran

¹⁰ Amirotnun Sholikhah, “Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik),” *Komunika* 9, no. 1 (2015): 85–100.

¹¹ Muhammad Riyadi, “Konstruksi Pemikiran Fikih Sosial K.H. Sahal Mahfudh,” *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 9, no. 1 (2024): 10–21.

¹² Riyadi, “Konstruksi Pemikiran Fikih Sosial K.H. Sahal Mahfudh.”

¹³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).

¹⁴ Tajuddin as-Subuki, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

Islam yang menempatkan kemanusiaan, kemaslahatan, dan keadilan sosial sebagai inti ajaran syariat.

Pemikiran sosial-keagamaan K.H. Taufiqul Hakim sebagai murid K.H. Sahal Mahfudz tercermin dalam model pendidikan pesantren yang menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu agama, pembentukan akhlak, dan tanggung jawab sosial santri. Melalui kitab *Misāq al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, pendidikan tidak hanya diarahkan pada pemahaman teks keislaman, tetapi juga pada pembentukan karakter religius yang moderat, santun, dan adaptif terhadap masyarakat plural.¹⁵ Dalam pandangannya, keberhasilan pendidikan Islam tidak cukup diukur dari kecakapan intelektual semata, melainkan juga dari kemampuan melahirkan pribadi yang menjunjung tinggi adab, *ukhuwwah*, serta nilai kemaslahatan sosial. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pesantren memiliki fungsi strategis sebagai media transformasi sosial-keagamaan dalam menjaga harmoni masyarakat. Nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan terhadap sesama, kedisiplinan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dalam kultur pendidikan yang dibangun.¹⁶ Dengan demikian, pemikiran K.H. Taufiqul Hakim memperlihatkan relevansi kuat antara pendidikan pesantren dan penguatan fikih sosial, khususnya dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, berakhlak, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kajian mengenai Piagam Madinah, fikih sosial, dan peran pesantren dalam kehidupan kebangsaan telah banyak dilakukan, baik yang berfokus pada politik Islam, pluralisme masyarakat, konstitusi negara,¹⁷ maupun pemikiran fikih sosial K.H. Sahal Mahfudz,¹⁸ atau kontribusi pesantren dalam penguatan moderasi beragama serta harmonisasi sosial di Indonesia.¹⁹ Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kontekstualisasi fikih sosial dalam Piagam Madinah perspektif K.H. Taufiqul Hakim. Padahal, pemikiran sosial-keagamaan beliau memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai fikih sosial, khususnya dalam pendidikan akhlak, moderasi beragama, dan pembentukan masyarakat harmonis berbasis pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan

¹⁵ K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014).

¹⁶ A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Revolusi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998).

¹⁷ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

¹⁸ Riyadi, "Konstruksi Pemikiran Fikih Sosial K.H. Sahal Mahfudz."

¹⁹ Najwa Awaliah, "Tantangan dan Peran Moderasi Beragama dalam Membangun Harmoni Sosial dalam Lingkungan Pondok Pesantren," *Harmoni Nusa Bangsa* 1 (2024).

dalam menghubungkan nilai-nilai fikih sosial Piagam Madinah dengan pemikiran K.H. Taufiqul Hakim dalam kitab *Misāq al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* pada konteks kehidupan berbangsa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai-nilai fikih sosial dalam Piagam Madinah serta relevansinya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer. Di tengah meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, dan sikap keagamaan eksklusif, penelitian ini penting untuk menghadirkan paradigma fikih sosial yang moderat, inklusif, dan responsif terhadap problematika sosial masyarakat plural di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertujuan mengkaji nilai-nilai fikih sosial dalam Piagam Madinah serta kontekstualisasinya dalam perspektif K.H. Taufiqul Hakim di dalam kitabnya, *Misāq al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa*.²⁰ Penelitian dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur yang berkaitan dengan Piagam Madinah, fikih sosial, dan pemikiran sosial-keagamaan pesantren. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif untuk menganalisis prinsip-prinsip syariat dan nilai fikih sosial dalam Piagam Madinah, pendekatan tokoh (*biographical approach*) untuk mengkaji pemikiran K.H. Taufiqul Hakim, serta pendekatan fikih sosial sebagai kerangka dalam memahami relasi antara teks keislaman dan realitas kehidupan berbangsa di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks Piagam Madinah, kitab *Misāq al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* karya K.H. Taufiqul Hakim, serta kitab-kitab karya beliau lainnya yang berkaitan dengan pendidikan sosial-keagamaan dan penguatan nilai kebangsaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai kitab *fiqh siyāsah*, buku-buku fikih sosial, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan dengan kajian Piagam Madinah, moderasi beragama, dan harmonisasi sosial.²¹

Teknik analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nilai-nilai fikih sosial yang terdapat dalam Piagam Madinah dan pemikiran K.H. Taufiqul Hakim. Selanjutnya, digunakan analisis normatif-komparatif untuk membandingkan nilai-nilai tersebut dengan konteks kehidupan

²⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2019).

berbangsa di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif guna memahami makna substantif dari konsep persatuan, toleransi, keadilan sosial, dan perdamaian sebagai bentuk kontekstualisasi fikih sosial dalam kehidupan masyarakat plural.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Fikih Sosial dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan dokumen sosial-politik yang disusun Nabi Muhammad saw. setelah hijrah ke Madinah sebagai respons terhadap kondisi masyarakat yang plural dan rentan konflik. Masyarakat Madinah pada masa itu terdiri atas berbagai kelompok sosial dan agama, seperti kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi, serta suku-suku Arab yang memiliki kepentingan politik dan identitas sosial berbeda. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw., konflik antarsuku, perebutan pengaruh politik, dan ketidakstabilan sosial menjadi persoalan utama yang mengancam kehidupan masyarakat Madinah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kesepakatan bersama yang mampu mengatur relasi sosial secara adil dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat secara kolektif.²³ Dalam konteks tersebut, Piagam Madinah hadir bukan sekadar sebagai dokumen politik, melainkan sebagai konstitusi sosial Islam yang mengatur hubungan antarwarga negara secara inklusif dan berkeadilan. Piagam Madinah menegaskan bahwa masyarakat yang berbeda agama dan suku tetap dapat hidup dalam satu sistem sosial-politik yang sama melalui komitmen terhadap persatuan, keamanan, dan tanggung jawab bersama. Hal ini tampak pada konsep *ummah* yang digunakan Nabi Muhammad saw. dalam Piagam Madinah. Konsep *ummah* tidak dipahami secara sempit sebagai komunitas keagamaan eksklusif, melainkan sebagai kesatuan masyarakat sipil yang dibangun atas dasar komitmen sosial dan politik Bersama.²⁴ Dengan demikian, Piagam Madinah menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memberikan fondasi kehidupan bernegara yang mengedepankan prinsip persatuan sosial, perlindungan hak masyarakat, dan harmonisasi kehidupan plural. Piagam ini sekaligus memperlihatkan bahwa sistem sosial dalam Islam tidak dibangun di atas dominasi kelompok tertentu, tetapi atas prinsip keadilan, kesepakatan, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas masyarakat.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2019).

²³ Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*.

²⁴ Ashfiya Nur Atqiya, "Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam: Analisis Terhadap Piagam Madinah dan Konstitusi Modern," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.908>.

Piagam Madinah mengandung nilai-nilai fikih sosial yang sangat kuat dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Salah satu nilai utama dalam Piagam Madinah adalah unsur persaudaraan atau *ukhuwwah*. Nabi Muhammad saw. membangun solidaritas masyarakat melalui konsep kebersamaan antarkelompok tanpa menghapus identitas sosial dan agama masing-masing. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang persatuan sosial sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat plural.²⁵ Selain itu, Piagam Madinah juga menegaskan pentingnya nilai keadilan sosial (*al-'adl*) dalam kehidupan bernegara. Keadilan dalam Piagam Madinah tidak hanya berlaku bagi kaum Muslimin, tetapi juga bagi kelompok non-Muslim sebagai bagian dari masyarakat Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh Masyarakat.²⁶

Di samping itu, Piagam Madinah juga menempatkan perlindungan hak dan keamanan masyarakat sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan sosial. Setiap kelompok memperoleh jaminan perlindungan, hak hidup, dan keamanan tanpa diskriminasi. Piagam Madinah juga menekankan pentingnya musyawarah dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas masyarakat. Seluruh anggota masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk menjaga keamanan, menolak kezaliman, dan mencegah konflik sosial yang dapat merusak persatuan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa fikih sosial dalam Piagam Madinah tidak hanya berorientasi pada hukum individual, tetapi juga pada keteraturan sosial dan kemaslahatan publik. Nilai perdamaian dan stabilitas sosial juga menjadi orientasi utama Piagam Madinah. Nabi Muhammad saw. menjadikan perdamaian sebagai landasan kehidupan bersama serta menolak segala bentuk permusuhan dan kekacauan sosial. Dalam konteks ini, Piagam Madinah memperlihatkan bahwa Islam memiliki orientasi kuat terhadap pembangunan masyarakat yang damai dan stabil. Selain itu, Piagam Madinah juga menunjukkan pengakuan terhadap pluralisme sosial melalui perlindungan hak kelompok non-Muslim dan pengaturan hubungan antarkomunitas secara proporsional.²⁷ Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dipahami sebagai bentuk konkret fikih sosial Islam yang menempatkan toleransi, keadilan, persatuan, dan kemaslahatan bersama sebagai dasar kehidupan masyarakat plural.

²⁵ Muslimin, "Piagam Madinah dalam Perspektif Teori Sosial," *Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i2.1833>.

²⁶ Sofa Sofiatul Azizah, "Relevansi Piagam Madinah dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Global: Tinjauan Sejarah dan Hukum Islam," *Mashlahah: Journal of Islamic Economics* 4 (2025): 21–29, <https://doi.org/10.62824/28chbx15>.

²⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad saw., (Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).


Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Piagam Madinah memiliki orientasi yang sangat kuat terhadap terwujudnya kemaslahatan sosial. Seluruh prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah diarahkan untuk menjaga stabilitas masyarakat, melindungi hak warga negara, serta menciptakan kehidupan sosial yang aman dan harmonis. Hal tersebut menunjukkan bahwa Piagam Madinah bukan hanya dokumen politik, tetapi juga implementasi praktis tujuan-tujuan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) tampak pada upaya menjaga keamanan masyarakat dan larangan melakukan tindakan kekerasan maupun pembunuhan yang dapat merusak ketertiban sosial. Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) terlihat dari adanya pengaturan tanggung jawab sosial, jaminan hak kepemilikan, dan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat. Adapun perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) tercermin melalui pengakuan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan dan penghormatan terhadap kelompok agama lain dalam struktur masyarakat Madinah. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Piagam Madinah memiliki relevansi yang sangat erat dengan prinsip fikih sosial yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

B. Kontekstualisasi Fikih Sosial Piagam Madinah Perspektif KH Taufiqul Hakim

Pemikiran sosial-keagamaan K.H. Taufiqul Hakim menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi nilai-nilai Piagam Madinah dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Melalui kitab *Miṣāq al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, beliau menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan memiliki titik temu dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.²⁸

²⁸ K.H. Taufiqul Hakim, *Miṣāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014).

Gambar 1&2. Kitab *Misāq al-Madīnah* karya K.H. Taufiqul Hakim




Sumber: K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014), h. 16-17.

Dalam pandangannya, Pancasila merupakan dasar kehidupan bersama yang mampu menjaga stabilitas masyarakat Indonesia yang plural, sebagaimana Piagam Madinah menjadi dasar kehidupan sosial-politik masyarakat Madinah yang multikultural. Pemikiran tersebut menunjukkan pendekatan fikih sosial yang tidak menempatkan agama secara eksklusif, tetapi sebagai sumber nilai yang mampu memperkuat kehidupan kebangsaan. Selain itu, K.H. Taufiqul Hakim memandang nasionalisme sebagai bagian dari *ukhuwwah waṭaniyyah* yang sejalan dengan ajaran Islam. Kecintaan terhadap tanah air dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam menjaga persatuan dan kemaslahatan Masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, beliau menolak pandangan keagamaan yang cenderung eksklusif dan mempertentangkan Islam dengan negara. Penolakan terhadap radikalisme agama tampak jelas dalam pembahasan beliau mengenai pentingnya toleransi, perdamaian, dan persatuan bangsa. Islam diposisikan sebagai agama rahmat yang menolak kekerasan, ekstremisme, dan segala bentuk tindakan yang dapat merusak harmoni sosial. Dengan demikian, paradigma kebangsaan K.H. Taufiqul Hakim memperlihatkan bentuk kontekstualisasi fikih sosial Piagam Madinah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan berlandaskan Pancasila.

²⁹ K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014).

Gambar 3. Kitab *Misāq al-Madīnah* karya K.H. Taufiqul Hakim




Sumber: K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014), h. 76-77.

Dalam kitab *Misāq al-Madīnah*, K.H. Taufiqul Hakim menempatkan persatuan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa. Hal tersebut tampak pada penjelasannya mengenai konsep *ummah* dalam Piagam Madinah yang diterjemahkan sebagai “satu bangsa negara”. Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa konsep *ummah* tidak dipahami secara terbatas pada identitas keagamaan, tetapi sebagai kesatuan sosial-politik yang dibangun atas dasar komitmen bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat. Pemahaman ini sangat relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara multikultural yang terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, dan Bahasa.³⁰ Dengan demikian, K.H. Taufiqul Hakim mengontekstualisasikan Piagam Madinah sebagai model kehidupan kebangsaan yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Nilai harmonisasi sosial juga terlihat dari penekanan beliau terhadap pentingnya kehidupan rukun, damai, dan saling menghormati antarsesama masyarakat. Prinsip tersebut selaras dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menempatkan keberagaman sebagai kekuatan sosial bangsa Indonesia. Dalam perspektif K.H. Taufiqul Hakim, keberagaman bukan ancaman yang harus dipertentangkan, melainkan *sunnatullāh* yang harus dikelola dengan nilai *ukhuwwah*, toleransi, dan kebersamaan. Oleh sebab itu, Piagam Madinah dipahami sebagai legitimasi historis bahwa

³⁰ K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014).

Islam memiliki orientasi kuat terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan menjunjung tinggi persatuan sosial.

Gambar 4. Kitab *Misāq al-Madinah* karya K.H. Taufiqul Hakim




Sumber: K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madinah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jebara: El-Falah Offset, 2014), h. 64-65.

Pemikiran K.H. Taufiqul Hakim mengenai toleransi antarumat beragama menunjukkan corak moderasi beragama yang sangat kuat. Dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa hubungan sosial lintas agama merupakan bagian dari ajaran Islam yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw. melalui Piagam Madinah. Beliau mengutip berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial, menghormati sesama manusia, dan membangun kehidupan masyarakat yang damai meskipun berbeda agama.³¹ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak melarang interaksi sosial dengan non-Muslim selama bertujuan menciptakan kemaslahatan dan keharmonisan masyarakat. Selain itu, K.H. Taufiqul Hakim juga menegaskan adanya kesetaraan hak warga negara dalam kehidupan sosial. Dalam penafsirannya terhadap Piagam Madinah, kelompok non-Muslim tetap memperoleh perlindungan hukum, hak hidup, dan keamanan sebagai bagian dari masyarakat negara. Hal ini memperlihatkan bahwa Piagam Madinah tidak dibangun atas dasar diskriminasi agama, tetapi atas prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, moderasi beragama

³¹ K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madinah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jebara: El-Falah Offset, 2014).

dalam perspektif K.H. Taufiqul Hakim bukan sekadar sikap toleran secara normatif, tetapi merupakan bentuk nyata fikih sosial yang mengedepankan persaudaraan kemanusiaan, penghormatan terhadap pluralitas, dan pembangunan masyarakat yang damai serta inklusif.

Gambar 5. Kitab *Miṣāq al-Madīnah* karya K.H. Taufiqul Hakim



Sumber: K.H. Taufiqul Hakim, *Miṣāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014), h. 72-73.

Keadilan sosial menjadi salah satu nilai utama yang sangat ditekankan K.H. Taufiqul Hakim dalam memahami Piagam Madinah. Beliau menafsirkan prinsip *al-ʿadl* dan *al-iḥsān* sebagai dasar kehidupan sosial yang harus diwujudkan dalam relasi masyarakat dan kehidupan bernegara. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan Bersama.³² Dalam kitabnya, beliau berulang kali menekankan pentingnya sikap adil, penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, serta perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai bentuk implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Selain itu, K.H. Taufiqul Hakim juga menunjukkan sikap yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan, permusuhan, dan konflik sosial. Islam dipahami sebagai agama perdamaian yang bertujuan menciptakan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan radikalisme, ekstremisme, dan kekerasan atas nama agama dipandang bertentangan dengan nilai dasar Piagam Madinah dan ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks kehidupan

³² K.H. Taufiqul Hakim, *Miṣāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014).


berbangsa, perdamaian diposisikan sebagai orientasi utama negara dan masyarakat. Pemikiran ini memperlihatkan bahwa fikih sosial dalam perspektif K.H. Taufiqul Hakim berorientasi pada terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan harmonis dalam bingkai kehidupan kebangsaan.

Konsep musyawarah (*syūrā*) dalam Piagam Madinah memperoleh perhatian penting dalam pemikiran K.H. Taufiqul Hakim. Beliau memandang musyawarah sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan sosial dan bernegara karena melalui musyawarah dapat tercipta keputusan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam konteks Indonesia, nilai musyawarah memiliki relevansi kuat dengan sila keempat Pancasila yang menekankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, K.H. Taufiqul Hakim melihat adanya kesesuaian antara nilai syura dalam Islam dan sistem kehidupan berbangsa di Indonesia. Di sisi lain, beliau juga menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, menolak tindakan yang merusak persatuan, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis. Nilai tersebut kemudian diinternalisasikan melalui pendidikan pesantren yang tidak hanya menekankan penguasaan ilmu agama, tetapi juga pembentukan karakter sosial, akhlak, dan kesadaran kebangsaan. Dalam perspektif K.H. Taufiqul Hakim, pesantren memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan sosial-keagamaan yang mampu melahirkan masyarakat moderat, toleran, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa dan negara.

C. Relevansi Fikih Sosial Piagam Madinah terhadap Kehidupan Berbangsa di Indonesia

Kehidupan masyarakat Indonesia yang plural menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, serta munculnya paham radikalisme agama yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Fenomena penyebaran ujaran kebencian, sikap eksklusif dalam beragama, hingga tindakan kekerasan atas nama agama menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang sempit masih menjadi persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai fikih sosial dalam Piagam Madinah memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai paradigma moderasi beragama.

Gambar 6. Kitab *Miṣāq al-Madīnah* karya K.H. Taufiqul Hakim



Sumber: K.H. Taufiqul Hakim, *Miṣāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014), h. 74-75.


Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. membangun kehidupan masyarakat yang plural melalui pendekatan persatuan, perlindungan hak warga, toleransi antar kelompok, dan tanggung jawab sosial bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam memiliki orientasi yang kuat terhadap pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif, bukan masyarakat yang dibangun atas dasar permusuhan dan eksklusivisme agama. Nilai moderasi tersebut juga tampak dalam pemikiran K.H. Taufiqul Hakim yang menolak radikalisme dan menempatkan Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘ālamīn*. Dalam pandangannya, keberagaman sosial harus dikelola melalui pendekatan *ukhuwwah*, toleransi, dan pendidikan akhlak agar tercipta harmonisasi masyarakat. Oleh sebab itu, pesantren memiliki peran strategis dalam memperkuat moderasi beragama melalui pendidikan sosial-keagamaan yang menanamkan nilai persatuan, penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab kebangsaan. Dengan demikian, kontekstualisasi fikih sosial Piagam Madinah menjadi sangat penting dalam membangun kehidupan keagamaan yang moderat dan menjaga stabilitas sosial di Indonesia.

Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi dari aspek agama, etnis, budaya, dan bahasa. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan sosial bangsa, namun sekaligus berpotensi melahirkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, Piagam Madinah memberikan model pengelolaan pluralitas yang sangat relevan bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Nabi Muhammad saw. membangun masyarakat Madinah yang plural melalui prinsip persatuan sosial, penghormatan terhadap perbedaan, dan perlindungan hak seluruh kelompok masyarakat

tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep kehidupan sosial yang inklusif dan mampu mengakomodasi keberagaman dalam satu sistem masyarakat yang harmonis. Nilai toleransi dan persatuan sosial dalam Piagam Madinah memiliki relevansi kuat dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep *ummah* dalam Piagam Madinah dapat dipahami sebagai komunitas sosial-politik yang dibangun atas dasar komitmen bersama dalam menjaga keamanan, keadilan, dan perdamaian masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut relevan sebagai landasan membangun solidaritas kebangsaan di tengah keberagaman identitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, fikih sosial Piagam Madinah dapat menjadi paradigma penting dalam memperkuat harmonisasi sosial, mencegah disintegrasi bangsa, dan membangun kehidupan masyarakat multikultural yang damai dan berkeadaban.

Pesantren memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan kebangsaan di Indonesia, terutama melalui penguatan nilai fikih sosial, pendidikan akhlak, dan pembentukan karakter masyarakat moderat. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era kontemporer, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat transformasi sosial yang menanamkan nilai persatuan, cinta tanah air, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren menjadi basis penting pengembangan fikih sosial karena mengajarkan Islam tidak hanya sebagai sistem ibadah individual, tetapi juga sebagai pedoman membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Pemikiran K.H. Taufiqul Hakim menunjukkan bahwa pendidikan pesantren memiliki fungsi strategis dalam memperkuat NKRI melalui internalisasi nilai akhlak, *ukhuwwah*, moderasi beragama, dan harmonisasi sosial. Melalui pendekatan pendidikan yang menekankan adab, toleransi, dan tanggung jawab sosial, pesantren mampu melahirkan masyarakat yang tidak hanya religius secara normatif, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Dalam perspektif ini, pesantren dipandang sebagai institusi yang mampu mengontekstualisasikan nilai-nilai Piagam Madinah dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern, khususnya dalam menjaga persatuan nasional dan stabilitas sosial di tengah tantangan pluralitas masyarakat kontemporer.

Gambar 7. Kitab *Misāq al-Madīnah* karya K.H. Taufiqul Hakim



Sumber: K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014), h. 64-65.

Nilai-nilai fikih sosial dalam Piagam Madinah memiliki relevansi yang sangat kuat untuk diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Prinsip persatuan yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat menjadi fondasi dalam memperkuat solidaritas nasional di tengah perbedaan agama, budaya, dan identitas sosial masyarakat Indonesia. Persatuan dalam perspektif fikih sosial bukan berarti menghapus keberagaman, melainkan membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kemaslahatan bangsa. Selain itu, nilai keadilan sosial dalam Piagam Madinah juga sangat menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat tanpa diskriminasi, baik terhadap kelompok mayoritas maupun minoritas. Prinsip tersebut selaras dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup, kebebasan beragama, dan kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Di samping itu, orientasi Piagam Madinah terhadap perdamaian dan stabilitas sosial menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan konflik sosial, radikalisme, dan polarisasi masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi nilai-nilai Piagam Madinah melalui pendekatan fikih sosial dapat menjadi paradigma strategis dalam membangun kehidupan berbangsa yang moderat, harmonis, dan berkeadilan di Indonesia.

D. Analisis Integratif Nilai-Nilai Fikih Sosial Perspektif KH Taufiqul Hakim

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa fikih sosial merupakan paradigma pemikiran Islam yang tidak hanya memosisikan syariat sebagai seperangkat hukum normatif yang mengatur hubungan individual dengan Tuhan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, perdamaian, dan

harmonisasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut berikut pembahasan yang muncul dari hasil penelitian:

1. Konsep *Ummah* antara Piagam Madinah dan Kebangsaan Indonesia

Dalam kitab *Misāq al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, K.H. Taufiqul Hakim menempatkan konsep *ummah* dalam Piagam Madinah sebagai dasar persatuan masyarakat yang melampaui batas kesukuan dan perbedaan agama.³³ Penafsiran ini sejalan dengan teori Piagam Madinah yang memandang *ummah* sebagai komunitas sosial-politik yang dibangun atas komitmen bersama untuk menjaga keamanan, keadilan, dan ketertiban sosial, sehingga Piagam Madinah berhasil menyatukan masyarakat menjadi satu kesatuan politik yang memiliki hak dan kewajiban Bersama.³⁴ Dalam konteks Indonesia, pemaknaan *ummah* oleh K.H. Taufiqul Hakim menunjukkan adanya kontekstualisasi nilai Piagam Madinah ke dalam konsep kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan NKRI. Oleh sebab itu, *ummah* tidak lagi dipahami hanya sebagai identitas keagamaan, tetapi sebagai ikatan kebangsaan yang mempersatukan masyarakat plural dalam satu cita-cita bersama untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

2. Keadilan Sosial sebagai Implementasi *Maqāsid al-Syarī'ah*

Data dalam kitab *Misāq al-Madīnah* menunjukkan bahwa K.H. Taufiqul Hakim memberikan perhatian besar terhadap nilai keadilan sosial sebagai prinsip utama kehidupan berbangsa. Hal tersebut tampak dalam penjelasannya mengenai perlindungan hak masyarakat, kesetaraan warga negara, dan kewajiban negara menjaga kelompok yang lemah.³⁵ Pandangan ini memiliki kesesuaian dengan gagasan Fikih Sosial K.H. Sahal Mahfudz yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum Islam yang harus mampu menghadirkan keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar mempertahankan dimensi normatif teks.³⁶ Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, nilai keadilan yang dikemukakan K.H. Taufiqul Hakim merepresentasikan upaya perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta masyarakat. Oleh karena itu, keadilan sosial

³³ K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014).

³⁴ Muhammad Syarif dan Wahyu Rezeki, "Dakwah Rasulullah di Madinah: Piagam Madinah dan Perubahan Sosial," *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam* 1, no. 2 (2023): 156–65, <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v%vi%i.7585>.

³⁵ K.H. Taufiqul Hakim, *Misāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014).

³⁶ Muhammad Riyadi, "Konstruksi Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 9, no. 1 (2024): 10–21.

dalam Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip politik, tetapi juga sebagai implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan stabilitas sosial.

3. Moderasi Beragama dan Harmonisasi Sosial

Salah satu temuan penting dalam kitab *Miṣāq al-Madīnah* adalah penegasan K.H. Taufiqul Hakim terhadap pentingnya toleransi, antiradikalisme, dan kehidupan damai antarumat beragama. Beliau menempatkan Piagam Madinah sebagai bukti historis bahwa Islam sejak awal mengakui keberagaman dan menjamin hak kelompok yang berbeda keyakinan.³⁷ Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai moderasi beragama yang menegaskan bahwa keberhasilan masyarakat plural bergantung pada kemampuan membangun sikap inklusif, toleran, dan dialogis. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pesantren berperan penting dalam mengembangkan budaya moderasi dan mencegah berkembangnya paham keagamaan ekstrem.³⁸ Analisis ini memperlihatkan bahwa pemikiran K.H. Taufiqul Hakim memberikan penguatan landasan normatif melalui kitabnya untuk memperkuat harmonisasi sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, moderasi beragama dalam perspektif beliau merupakan bentuk konkret implementasi fikih sosial yang berorientasi pada kemaslahatan dan perdamaian sosial.

Dari hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan, kontekstualisasi nilai-nilai Piagam Madinah perspektif K.H. Taufiqul Hakim menjadi sangat relevan sebagai model pembangunan kehidupan berbangsa yang damai, toleran, dan berkeadaban dalam masyarakat Indonesia modern.

KESIMPULAN

Piagam Madinah merupakan representasi nyata fikih sosial Islam yang dibangun di atas prinsip persatuan, keadilan, perlindungan hak masyarakat, musyawarah, serta perdamaian sosial dalam kehidupan masyarakat plural. Kehadiran Piagam Madinah menunjukkan bahwa sejak awal Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang menempatkan kemaslahatan, harmonisasi, dan stabilitas masyarakat sebagai tujuan utama syariat. Konsep *ummah* dalam Piagam Madinah memperlihatkan bahwa kehidupan berbangsa dapat dibangun di tengah

³⁷ K.H. Taufiqul Hakim, *Miṣāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jepara: El-Falah Offset, 2014).

³⁸ Najwa Awaliah, "Tantangan dan Peran Moderasi Beragama dalam Membangun Harmoni Sosial dalam Lingkungan Pondok Pesantren," *Harmoni Nusa Bangsa* 1 (2024).

keberagaman agama, suku, dan identitas sosial melalui komitmen bersama terhadap nilai keadilan dan tanggung jawab kolektif.

Dalam perspektif K.H. Taufiqul Hakim, nilai-nilai fikih sosial Piagam Madinah dikontekstualisasikan secara relevan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia melalui penguatan moderasi beragama, persatuan nasional, toleransi sosial, dan pendidikan akhlak berbasis pesantren. Melalui kitab *Miṣāq al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, beliau menegaskan bahwa Islam dan Pancasila memiliki titik temu dalam orientasi kemaslahatan sosial, sehingga kehidupan kebangsaan tidak perlu dipertentangkan dengan ajaran agama. Pemikiran tersebut memperlihatkan corak fikih sosial yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada harmonisasi masyarakat, bukan pada eksklusivisme maupun formalisasi agama secara sempit.

Di tengah meningkatnya tantangan intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial di Indonesia, kontekstualisasi nilai-nilai Piagam Madinah menjadi semakin penting sebagai paradigma kehidupan berbangsa yang damai dan berkeadaban. Penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren melalui pemikiran tokoh-tokohnya memiliki kontribusi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai kebangsaan di tengah masyarakat plural. Oleh karena itu, fikih sosial tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai diskursus normatif-keagamaan, melainkan harus diarahkan sebagai paradigma sosial yang mampu menjawab problematika masyarakat kontemporer secara realistis, humanis, dan kontekstual. Dengan demikian, nilai-nilai Piagam Madinah perspektif K.H. Taufiqul Hakim memiliki relevansi yang kuat sebagai fondasi pembangunan masyarakat Indonesia yang moderat, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asy-Syarqowi. *Muhammad Sang Pembebas. Terjemahan Ilyas Siraj*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad saw., (Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- As-Subuki, Tajuddin. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Atqiya, Ashfiya Nur. "Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam: Analisis terhadap Piagam Madinah dan Konstitusi Modern." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.908>.
- Awaliah, Najwa. "Tantangan dan Peran Moderasi Beragama dalam Membangun Harmoni

- Sosial dalam Lingkungan Pondok Pesantren.” *Harmoni Nusa Bangsa* 1 (2024).
- Azizah, Sofa Sofiatul. “Relevansi Piagam Madinah dalam Pembentukan Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia Global: Tinjauan Sejarah dan Hukum Islam.” *Mashlahah : Journal Of Islamic Economics* 4 (2025): 21–29. <https://doi.org/10.62824/28chbx15>.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Hakim, K.H. Taufiqul. *Misāq Al-Madīnah: Pancasila dan Piagam Madinah Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jepara: El-Falah Offset, 2014.
- Iryani, Eva. “*Ukhuwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur.*” *JIUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 2 (2019): 401–5. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i2.688>.
- Ismail, Faisal. *Pijar-Pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Jamaluddin, Muhammad Nur. “Wujud Islam Rahmatan Lil Ālamin dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia.” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 272–93.
- Maarif, A. Syafii. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Revolusi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslimin. “Piagam Madinah dalam Perspektif Teori Sosial.” *Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i2.1833>.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dan Ashfiya Nur Atqiya. “Kewarganegaraan dan Pengakuan Budaya Lokal : Tantangan Multikulturalisme di Era Modern Indonesia.” *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 206–15. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.318>.
- Paisal, Nurfadhilah. “*Ukhuwwah Islamiyyah.*” *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 12, no. 1 (2026): 195–208.
- Pulungan, J. Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Riyadi, Muhammad. “Konstruksi Pemikiran Fikih Sosial K.H. Sahal Mahfudz.” *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 9, no. 1 (2024): 10–21.
- Rohman, Baeti. “Toleransi dalam Masyarakat Plural melalui Kompetensi Penyuluh Agama dalam Pelayanan Umat.” *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 1 (2022).

- Sahira, Emilia. “Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Bikhu Parekh.” *Journal of Civic Education* 8, no. 1 (2025): 69–76. <https://doi.org/10.24036/jce.v8i1.1164>.
- Sholikhah, Amirotnun. “Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik).” *Komunika* 9, no. 1 (2015): 85–100.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarif, Muhammad, dan Wahyu Rezeki. “Dakwah Rasulullah di Madinah: Piagam Madinah dan Perubahan Sosial.” *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam* 1, no. 2 (2023): 156–65. <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v%vi%i.7585>.